
Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia*

Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali, Elviza Fauzia

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i2.16602](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16602)

Abstract

The main problem in this thesis is regarding legal certainty and protection for insurance policy holders after the issuance of Article 53 paragraph (1) of the Insurance Law which mandates the establishment of an insurance policy guarantee institution in Indonesia. Since the issuance of this law since 2014 until now, the institution has not yet been formed. So that the problem of default cases experienced by many policyholders. This study aims to determine the legal protection of policyholders in countries that have implemented it. This research method uses a statutory approach, namely the related Law Number 40 of 2014 and compares it with the regulations regarding the Policy Guarantee Institution in Japan using a comparative approach. The results of this study indicate that the statutory regulations -The legislation regarding the Insurance Policy Guarantee Agency in Japan is very adequate due to the management and preventive and repressive measures for default insurance. So that the Indonesian State needs to implement it in order to provide legal protection for every insurance policy holder in Indonesia.

Keywords: Insurance, Policy Guarantee Institution, Insurance Claims

* Diterima: 19 Januari 2020, Revisi: 14 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia, tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Data menyebutkan peran asuransi meningkatnya sejumlah aktivitas industri dikarenakan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Asuransi memberikan dampak positif kepada perekonomian negara sekaligus menyejahterakan kehidupan secara individual.

Keadaan lembaga asuransi tengah mendapat cambukan besar, karena menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penurunan hasil investasi sektor asuransi jiwa juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2018, hasil investasi sektor ini turun 84,5% (*year-on-year/ yoy*). Kemudian total klaim meningkat sebesar 23,50%¹ sehingga apabila diakumulasikan, industri asuransi mendapat kerugian besar karena tidak sepadan dengan pemasukan premi.

Dewasa ini perusahaan asuransi besar di Indonesia mendapat cambukan besar karena kasus gagal bayar. Pada kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya, permohonan pailit yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Ditahun berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin operasi dari Bakrie Life yang tidak mampu membayar, dan kerugian yang dialami Bakrie Life ini sejak 2009 hanya mampu melunasi Rp. 62,5 Miliar dari total kerugian sebesar Rp. 500 Miliar. Maka pada akhirnya, OJK mengeluarkan keputusan yang mewajibkan Bakrie Life. kasus serupa terjadi pada asuransi AJB Bumi Putera juga mengalami gagal bayar kepada pemegang polis. Asuransi AJB Bumi Putera ini mendapat klaim mencapai Rp. 2,4 triliun sedangkan pendapatan premi Asuransi Jiwa Bumiputera per Oktober 2019 adalah sebesar Rp2,6 triliun.

Kasus kasus diatas menggambarkan kepada kita semua, bahwa banyak keluhan konsumen atas perlakuan perusahaan asuransi yakni suatu permasalahan antara konsumen atau pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Tindakan pelaku usaha disini sebagai perusahaan asuransi sangat

¹ Surat Kabar, *Bisnis Indonesia*, 29 Mei 2019, h. 18.

merugikan konsumen. Dalam perkara ini, konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian dari jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Ditinjau dari perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, kasus klaim gagal bayar ini telah melanggar beberapa pasal didalamnya. Bahwa kreditur konkuren merupakan konsumen yang harus dibayarkan lebih dahulu, namun bertahun-tahun pemegang polis tidak mendapatkan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 juga telah mengatur bagaimana pentingnya melindungi pemegang polis. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi yang berbunyi “Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi 337nstrum wajib menjadi peserta program penjaminan polis”. Dengan hal tersebut perusahaan asuransi akan melindungi dari hak-hak pemegang polis. Pasal ini menurut Sri Mulyani yang dimaksud adalah pendirian Lembaga Penjaminan Polis. Namun Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa program penjamin polis asuransi akan diatur lebih lanjut dalam undang – undang yang baru dan pengesahan undang – undang baru tersebut harus dilakukan paling lama dalam kurun waktu 3 tahun setelah dikeluarkannya undang – undang perasuransian. Pada kenyataannya sampai sekarang belum ada juga kejelasan terkait lembaga tersebut.²

Ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 dalam tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dalam bidang Industri Keuangan Non Bank yang salah satunya mencakup pengawasan terhadap perusahaan asuransi perlu dilihat sejauh apa peran yang dapat dihadirkan demi melindungi nasabah asuransi. Apabila kita melihat pada sistem perbankan, terdapat tindakan preventif dan represif guna menjaga kepercayaan para nasabahnya yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan sebagai upaya preventif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya represif. Dapat dilihat bahwa Asuransi tidak memiliki Lembaga Penjamin Polis seperti pada sistem perbankan yang ada saat ini.³ Adanya Lembaga Penjamin Polis dirasa sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menanggulangi kerugian para pemegang polis.

² Wawancara dengan Wimboh, 16 Januari 2020, Konfrensi Pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020.

³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 317.

Mengingat hal tersebut pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang polis perusahaan asuransi yang terkena pailit, sehingga membutuhkan adanya lembaga penjamin asuransi demi melindungi hak dari para pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, penulis hendak meneliti sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada nasabah pemegang polis dari perusahaan asuransi yang telah pailit baik dalam tindakan preventif maupun represifnya. Tindakan seperti ini dinilai belum terdapat didalam regulasi tentang asuransi, sehingga perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia tidak dikatakan sejahtera. Dari beberapa negara di Asia, lembaga penjaminan polis menjadi instrumen perlindungan bagi pemegang polis jika sewaktu-waktu perusahaan tersebut mengalami pailit.

Lembaga Penjaminan Polis ini sudah menjadi lembaga yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan di bidang asuransi di berbagai negara. Seperti halnya, negara Jepang yang memiliki tingkat penjaminan yang sangat tinggi dikarenakan kondisi alam yang mengkhawatirkan bagi penduduknya. Hal ini menjadi postulat sementara, bahwa negara Indonesia memiliki urgensi yang sama atau proporsional untuk bisa dijadikan bahan penelitian pembentukan lembaga ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat Normatif Yuridis. Analisis penelitian berusaha menyimpulkan dengan menarik bagian atau hal yang bersifat khusus dan berdasarkan kepada data yang bersifat umum. dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah (*statutory approach*) yang terkait dan menghubungkannya dengan aturan Lembaga Penjaminan Polis di negara lain yakni (*comparative approach*). yaitu pendekatan penelitian terhadap atau prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum. Berdasarkan sumber bahan hukum penelitian dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, diantaranya: Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. yaitu bahan-bahan hukum seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, POJK Nomor 72/2016. Bahan

hukum sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berwujud laporan. Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Urgensitas Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi dari Aspek Yuridis dan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Sektor asuransi merupakan salah satu sektor yang dijadikan sarana pembangunan ekonomi melalui pengumpulan dana dari masyarakat. Pengumpulan dana ini dilakukan melalui upaya perusahaan asuransi dengan mengumpulkan dana dalam bentuk pendapatan premi. Pendapatan premi yang diterima oleh perusahaan asuransi sebagai badan pelimpahan risiko yang bertanggung jawab penuh kepada pemegang polis. Perusahaan asuransi akhirnya dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, dimana menawarkan jasa agar menjamin kebutuhan manusia akan rasa aman dan terlindungi atas risiko yang dimilikinya.¹

Asuransi memberikan dampak positif kepada perekonomian negara sekaligus menyejahterakan kehidupan secara individual. Mengingat asuransi memiliki peran yang sangat penting khususnya asuransi jiwa dalam peningkatan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, maupun dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.²

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Direktur Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yakni Togar Pasaribu menyatakan bahwa pemegang polis asuransi di Indonesia sangat berpengaruh bagi perekonomian. Dana yang terkumpul pada tahun 2018 sebesar Rp481,40 triliun, dana sebesar itu ditempatkan pada program pembangunan infrastruktur pemerintah. Dengan mengacu pada data anggota pemegang polis, dana tersebut memberikan kontribusi yang signifikan kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada tahun yang sama pula di tahun 2018, hasil investasi sektor ini turun 84,5% (*year-*

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h.1.

² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 317.

on-year/ yoy).³ Kemudian total klaim meningkat sebesar 23,50% sehingga apabila diakumulasikan, industri asuransi mendapat kerugian besar karena tidak sepadan dengan pemasukan premi. Mengingat hal tersebut, pentingnya melindungi hak-hak para pemegang polis yang memiliki dana yang tersimpan di perusahaan asuransi. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang polis di Indonesia merupakan sesuatu yang harus diatur sedemikian rinci, karena bersangkutan dengan berbagai kepentingan. Apabila hal ini tidak diatur, risiko yang berdampak sistemik akan terjadi pada sistem keuangan dan perekonomian di Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dirinci atas XVIII Bab dan 92 Pasal, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia. Perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut didominasi pengawasan dan perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terejawantahkan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah. Dapat kita lihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Perlindungan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan kepada konsumen yakni pemberian informasi dari perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban secara seimbang. Apabila kita melihat lebih jauh kepada hak-hak dari pemegang polis, apabila ditinjau dari aspek perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diatur jelas bahwa pemegang polis/ nasabah disini memiliki hak-hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan serta perlindungan hukum secara patut.

Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Peraturan ini secara substansial mengatur tentang bagaimana otoritas jasa keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab apabila suatu perusahaan asuransi tidak

³ Surat Kabar *Bisnis Indonesia*, 13 Januari 2020, h.60.

memiliki neraca keuangan dan cadangan yang sehat. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 pasal 1 ayat 10 dan 11, yang mengatur bahwa pencabutan izin usaha perusahaan hanya dapat dilakukan oleh OJK, dan dilimpahkan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit. Dalam POJK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kedudukan dari pemegang polis adalah kedudukan yang paling tinggi daripada hak pihak lain.⁶

Penyelesaian kasus asuransi yang insolvensi ini, apabila kita melihat dari peraturan tersebut, bisa disimpulkan bahwa hanya bisa diselesaikan melalui litigasi kepailitan. Merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Dalam pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Berkaca pada kasus-kasus yang dihadapi, seperti asuransi Jiwasraya dan Bumi Asih Jaya. Keputusan pengadilan telah menetapkan perusahaan-perusahaan asuransi besar tersebut dinyatakan pailit. Kurator ditunjuk langsung oleh pengadilan untuk masing-masing asuransi, agar dapat mencairkan klaim dari pemegang polis. Namun hal ini bukan menyelesaikan masalah, namun justru melahirkan masalah. Penunjukan kurator oleh hakim pada kasus asuransi, telah mengalami kasus korupsi dan putusan pengadilan tidak dilaksanakan karena tidak ada yang dibayarkan sama sekali kepada pemegang polis. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pengembalian polis mengalami kehambatan karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren.⁷

Penyelesaian kasus asuransi yang bangkrut di Indonesia hanya terbatas pada putusan pengadilan. Hal ini memiliki berbagai kekurangan, yakni pengadilan memiliki tingkat eksekusi yang rendah, tingkat pemulihan aset (*asset*

⁶ Ketut Sendra, *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*, Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 5 Nomor 1, Juli 2017, h. 8.

⁷ Niken Widyawati, *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi*, Jurnal Hukum Vol 2 Nomor 5, April 2019, h. 10.

recovery) atas penyelesaian perkara kepailitan sangat rendah. Padahal *asset recovery* merupakan indikator dasar berhasil atau tidaknya hukum kepailitan di sebuah negara.⁸

Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sistemik seperti bangkrutnya sebuah perusahaan asuransi. Beberapa permasalahan jika hal ini diserahkan ke kurator diantaranya yakni kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan, kurangnya profesionalisme, pemahaman dan kerjasama dari para pihak antar sektoral, sulitnya melakukan pelacakan dan penguasaan aset permasalahan dalam alokasi dan pendistribusian harta asuransi.

Aspek-aspek yuridis yang disebutkan, belum dapat melindungi ribuan para pemegang polis yang tidak dibayarkan klaimnya. Pengelolaan yang diamanatkan oleh undang-undang hanya menitik beratkan kepada otoritas jasa keuangan dan proses litigasi kepailitan. Menurut Suahasil Nazara selaku anggota dewan komisioner OJK, perlindungan dan pengawasan terhadap industri asuransi memerlukan lembaga diluar OJK. Pengawasan yang sekarang dinilai belum maksimal karena lembaga pengawas industri asuransi bersifat internal. Lembaga diluar OJK itu sendiri yang dimaksud adalah Lembaga Penjaminan Polis.

Pertimbangan dalam pembentukan lembaga penjaminan polis asuransi di Indonesia ini juga dipertimbangkan karena dalam sektor perbankan sudah berhasil diterapkan. Dalam sektor perbankan, dikenal adanya Lembaga Penjaminan Simpanan. Berikut tugas Lembaga Penjamin Simpanan, yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Lembaga Penjamin Simpanan dalam industri perbankan sangat dibutuhkan. Karena perbankan adalah industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*). Kepercayaan masyarakat adalah segala-galanya bagi bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada bank, bank akan menghadapi *rush* yaitu penarikan simpanan oleh para nasabahnya

⁸ Theresia Endang Ratnawati, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 9 Nomor 2, Mei 2009, h. 148.

secara bersamaan dan besar-besaran dan pada akhirnya bank mengalami kondisi *colaps*.⁹

Perbandingan antara lembaga penjaminan simpanan dalam struktur perbankan dengan lembaga penjaminan polis asuransi adalah hal yang relatif sama. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Membandingkan Lembaga Penjamin Simpanan dengan Lembaga Penjaminan Polis adalah hal yang proporsional serupa. Kesuksesan Lembaga Penjamin Simpanan bisa menjadi cermin pendirian Lembaga Penjaminan Polis di sektor asuransi. Demi mencapai asuransi yang kokoh dan sehat, sehingga para pemegang polis mendapatkan kepastian dan perlindungan.

Apabila kita mengambil garis lebih jauh, lembaga penjaminan polis sudah diatur dalam *International of Insurance Supervisor (IAIS)*. IAIS adalah badan pengaturan standar internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dalam penerapan prinsip, standar, dan bahan pendukung lainnya untuk pengawasan sektor asuransi. Misi IAIS adalah untuk mempromosikan pengawasan yang efektif dan konsisten secara global terhadap industri asuransi untuk mengembangkan dan memelihara pasar asuransi yang adil, aman dan stabil untuk kepentingan dan perlindungan pemegang polis dan untuk berkontribusi pada stabilitas keuangan global.¹⁰

Negara Indonesia telah menjadi salah satu anggota dari IAIS, mandat yang diberikan pada setiap negara yang mengikatkan diri adalah salah satunya pembentukan lembaga penjaminan polis. Hal ini dapat diatur dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa lembaga penjaminan polis merupakan skema yang didanai industri asuransi secara kolektif. Lembaga penjaminan polis asuransi dirancang untuk melindungi pemegang polis dan penerima manfaat dalam kasus kepailitan dari perusahaan asuransi. Selain itu, lembaga penjaminan polis fokus kepada penyediaan tingkat perlindungan minimum bagi pemegang polis asuransi.

⁹ Hendri Jayadi & Prof. Huala Adolf, *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2018), h.3.

¹⁰ International Association of Insurance Supervisors (IAIS), *Policy Dialogue, Data Collection and Analysis*, (Switzerland: Basel, 2017), h. 1.

Negara-negara yang menjadi anggota IAIS sudah menjadi contoh dari pembentukan lembaga penjaminan polis. Negara Amerika dengan lembaga penjamin polisnya bernama ELIC (*Executive Life Insurance Company*), Jepang dengan LIPPC (*Life Insurance Policyholders Protection Corporation*), Korea dengan KDIC (*Korea Dispute Insurance*) dan negara lainnya.¹¹ IAIS telah menggaris besarkan ada 3 komponen dalam pembentukan lembaga penjaminan polis. Pertama, memfasilitasi kelanjutan asuransi. Kedua, memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan asuransi yang bangkrut dan / atau entitas yang berniat membeli perusahaan asuransi yang bangkrut atau yang kebijakan polisnya akan ditransfer dari perusahaan asuransi yang bangkrut. Ketiga, bekerja sebagai lembaga jembatan di mana tidak ada pembeli langsung dari perusahaan asuransi yang bangkrut.

Kepastian hukum ini harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai landasan dari berdirinya suatu Lembaga Penjaminan Polis. Lembaga ini akan diatur secara teknis, komposisi lembaga tersebut secara komprehensif. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Payung hukum terhadap lembaga tersebut berhasil melindungi usaha perbankan dan perlindungan nasabah yang menggunakan jasa perbankan. Sehingga kepercayaan nasabah dalam perbankan akan semakin bertambah.

Kendati *political will* dari pembentukan lembaga penjaminan polis asuransi masih dalam bidang kajian. Kajian tersebut meliputi perbandingan beberapa negara yang diajak untuk berdiskusi, maupun sampai pada pembahasan terjadinya penyimpangan modal. Hal ini karena Lembaga Penjaminan Polis akan diberikan suntikan dana yang tidak kecil. Sebesar 4 Triliun untuk pengembangan dan cadangan pendapatan. Namun dari Asosiasi Asuransi mengatakan hal ini tidak terjadi, karena ada pengawasan dari beberapa perusahaan asuransi terhadap uang yang berada di Lembaga Penjaminan Polis. Sehingga kemungkinan adanya *moral hazard* tidak terjadi karena adanya mekanisme *check and balances* dari beberapa perusahaan asuransi yang tervalidasi.

Pembahasan tak kunjung usai karena teknis yang sulit, standarisasi perusahaan asuransi mana yang akan menjadi anggota Lembaga Penjaminan Polis Nantinya ada kriteria, seperti rasio permodalan (*riskbased capital/RBC*) yang saat ini batas amannya minimal 120%. Namun hal tersebut dinilai akan

¹¹ The Geneva Association, Research Report: *U.S and Japan Life Insurers Insolvencies Case Studies*, 2015. h.20.

mendiskriminasi salah satu perusahaan asuransi yang bergerak. Standarisasi yang ditetapkan belum dapat diterima oleh perusahaan asuransi lainnya. Menurut para anggota DPR, hukum tetaplah hukum agar menciptakan ketertiban bagi suatu sektor asuransi, apabila hal ini diatur terlalu fleksibel maka sektor asuransi akan terombang-ambing. Perusahaan asuransi yang memiliki neraca keuangan yang sehat saja yang dapat menjadi anggota tetap dari Lembaga Penjaminan Polis asuransi di Indonesia.

Negara Indonesia dalam teori negara hukum harus bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak, keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Negara dalam hal ini bertanggung jawab atas keadaan serta kesehatan keuangan dalam perekonomian di sektor asuransi. Apabila Lembaga Penjaminan Polis asuransi di Indonesia tidak dibentuk, negara dalam hal ini mengalami keadaan regresif atau berjalan mundur. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya belum memiliki mekanisme yang aktif. Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat pasif. Serta apabila tidak segera dibentuknya Lembaga, maka operasional perusahaan asuransi di Indonesia belum memiliki mekanisme baik tindakan preventif dan represif dalam pengelolaan asuransi, maka hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya *collaps* dapat terjadi secara sistemik dan negara dalam hal ini gagal melindungi segenap warganya.

2. Bentuk dari Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Negara Jepang

Negara Indonesia belum memiliki mekanisme secara komprehensif adanya penjaminan asuransi. Pada dasarnya, hal ini sudah diatur dalam pasal 53 ayat (1) yang menyatakan perusahaan perasuransian diwajibkan menjadi peserta program penjaminan polis, sebagai bentuk perlindungan konsumen asuransi, jika dikemudian hari perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan atau membayarkan manfaat kepada konsumennya.

Apabila kita melihat negara Jepang yang memiliki karakteristik seperti negara Indonesia, baik dalam hal tingkat mobilitas, perlindungan pekerja, serta bencana alam. Hal-hal tersebut sangat berdampak dengan tingginya kebutuhan untuk memiliki asuransi dan tingginya angka pemegang polis di negara tersebut. Sehingga asuransi bukan hanya untuk mengendalikan perekonomian, tapi untuk menghidupkan dan menyelamatkan kehidupan individu masyarakat di negara tersebut. Maka hukum asuransi dalam bentuk pengelolaan di lembaga penjaminan polis sudah diatur secara komprehensif sejak lama di negara Jepang.

Tingkat mobilitas negara Jepang, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF), Jepang memiliki tingkat mobilitas sosial tertinggi dengan peringkat ke-15 di dunia. Para pekerja disana memiliki tingkat mobilitas sosial yang lebih tinggi berdampak pada peluang yang lebih baik bagi warga negara untuk mengatasi ketidaksetaraan untuk mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkan karakteristik demografinya, Indonesia merupakan negara di ASEAN yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar. Begitu juga dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, nampaknya paling banyak dari negara kita dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya.¹²

Negara Indonesia merupakan negara ke-4 terpadat di dunia, sudah sebaiknya jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) menjadi sebuah perlindungan hukum bagi subjek masyarakat. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain.

Perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi kedua negara di Asia yang memiliki karakteristik alam yang sama. Karakteristik yang sama pada negara Jepang dan negara Indonesia adalah banyaknya bencana yang terjadi di dua negara ini. Negara Jepang dan Indonesia adalah negara yang memiliki jaringan maupun zona seismik. Sehingga kedua negara ini kerap kali terjadi gempa bumi.¹³ Negara Indonesia yang kerap kali mengalami gempa bumi berdampak pada sektor-sektor seperti hotel, pembangkit listrik, dan pusat perbelanjaan menjadi infrastruktur yang paling terdampak dari gempa bumi dengan tingkat besarnya kerugian (*severity*) masing-masing mencapai 60%, 50%, dan 20%.

Korelativitas tersebutlah yang mengerucutkan kepada perlindungan penjaminan polis di Jepang patut untuk diterapkan di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi di negara Jepang sangatlah diperhatikan. Hal ini dapat digambarkan dengan fenomena masyarakat yang memiliki polis asuransi sudah menjadi kebutuhan.⁴ Kebutuhan individu akan polis asuransi

¹² Mamat Ruhimat, *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Geografi Gea, Vol 6 Nomor 1, Januari 2006, h. 5.

¹³ Hayes, GP, Smoczyk, GM, Villaseñor, AH, Furlong, KP, dan Benz, HM, 2020, *Seismisitas Bumi 1900–2018: Peta Investigasi Ilmiah Survei Geologi*, dilansir dalam website https://www.usgs.gov/faqs/which-country-has-most-earthquakes?qt-news_science_products=3#qt-news_science_products diakses pada 5 Juli 2020.

⁴ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.242.

yang sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam kesalahan pengelolaannya. Pengelolaan asuransi yang buruk akan mendegradasikan masyarakat untuk memiliki kepercayaan kepada asuransi. Kepercayaan asuransi di negara Indonesia masih sangat rendah, kendati apabila dikelola dengan baik maka pendapatan per kapita premi Indonesia akan jauh lebih banyak dari pada negara Asia lainnya.

Di negara Jepang, skema perlindungan pemegang polis asuransi (LIPPC) dan Lembaga Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Jiwa (NIPPC) dapat meminjam dari lembaga keuangan, termasuk bank, hingga jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, jika perlu, dalam untuk melakukan peran mereka dalam memberikan bantuan keuangan mereka. Pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan dari Komisaris Badan Layanan Keuangan (FSA) dan Menteri Keuangan. Pemerintah dapat menjamin pinjaman hingga jumlah yang disetujui oleh parlemen. Perlu dicatat bahwa “dukungan publik” ini hanya tersedia untuk skema perlindungan pemegang polis asuransi jiwa saat ini. Sistem operasi yang bekerja dalam *Life Insurance Policyholder Protection Corp of Japan* terbagi menjadi dua.

Tujuan dari perusahaan perlindungan pemegang polis adalah untuk melindungi pemegang polis asuransi. Dengan memberikan bantuan keuangan dalam transfer, kontrak asuransi yang berkaitan dengan perusahaan asuransi yang bangkrut, menyediakan manajemen eksekutif untuk perusahaan asuransi berikutnya, menjamin kontrak asuransi, memberikan bantuan keuangan yang berkaitan dengan pembayaran hasil asuransi yang terlindungi, dan membeli klaim asuransi. Dengan semua tujuan tersebut demi menjaga kredibilitas dalam bisnis asuransi. Dijelaskan bahwa perusahaan yang diberikan perlindungan ialah perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan yang sudah terlihat dari neracanya bahwa akan kemungkinan menanggukkan pembayaran hasil asuransi, maupun perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan *asset* dan *property* yang dimilikinya demi membayar klaim asuransi.

Maka dari itu penting untuk melindungi perusahaan asuransi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Karena dengan perusahaan asuransi tersebutlah maka ujung tombak adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat tercapai dengan baik. Apabila perusahaan asuransi dalam menghimpun dana masyarakat belum dapat dilindungi, maka akan terjadi suatu keadaan *collaps* yang akan berdampak sistemik pada sektor keuangan lainnya. Serta keadaan perekonomian yang tidak menentu seperti terjadinya wabah

penyakit, perusahaan asuransi meski tetap kokoh dalam tugas dan wewenangnya untuk melindungi para pemegang polis asuransi.

D. KESIMPULAN

Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal 53 ayat (1) di UU tersebut menyebutkan bahwa dibutuhkan berdirinya suatu lembaga yang membantu menyelesaikan permasalahan asuransi yang gagal bayar. Lembaga Penjaminan Polis dibentuk guna melindungi kepentingan dari pemegang polis asuransi. Peraturan lainnya yang setingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perlindungan konsumen belum dapat melindungi hak-hak dari pemegang polis. Hal ini dapat dilihat bahwa peraturan-peraturan tersebut hanya menyelesaikan secara formalitas yakni akan bermuara pada proses litigasi. Ketetapan pengadilan atas kasus-kasus klaim asuransi di Indonesia, masih banyak yang menggantung dan para pemegang polis tidak kunjung mendapat perlindungan hukum.

Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sudah diterapkan di berbagai negara. Khususnya kali ini penelitian akan membahas bentuk Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Negara Jepang. Jepang dan Indonesia merupakan negara yang sangat membutuhkan asuransi. Karena kondisi demografi dan alam yang memiliki korelativitas. Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Jepang sudah memasukkan mekanisme tindakan preventif maupun represif yang akan menstimulasi perekonomian dan membantu perlindungan hukum bagi pemegang polis.

REFERENSI

Buku

Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.

International Association of Insurance Supervisors (IAIS), 2017, *Policy Dialogue, Data Collection and Analysis*, Basel Switzerland

Prakoso, Djoko *Hukum Asuransi Indonesia*, 2004, Jakarta: Rineka Cipta.

Suparmin, Asy'ari, 2019, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.

The Geneva Association, Research Report: *U.S and Japan Life Insurers Insolvencies Case Studies*, 2015.

Jurnal

Jayadi, Hendri, *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, Agustus, (Bandung: 2018)

Ratnawati, Theresia Endang, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 9 Nomor 2, Jakarta, 2009

Ruhimat, Mamat, *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Geografi Gea, Vol 6 Nomor 1, 2006

Sendra, Ketut *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*, Jurnal Vokasi Indonesia Vol 5 Nomor 1, Jakarta 2017

Widyawati, Niken, *Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi*, Jurnal Hukum Vol 2 Nomor 5, (Malang: 2019)

Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali, Elviza Fauzia